



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SALATIGA
DAN KECAMATAN SELAKAU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan di Kabupaten Sambas khususnya di Kecamatan Pemangkat dan Selakau serta adanya tuntutan aspirasi masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dipandang perlu membentuk Kecamatan Salatiga sebagai pemekaran dari Kecamatan Pemangkat dan membentuk Kecamatan Selakau Timur sebagai pemekaran dari Kecamatan Selakau;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan Salatiga dan Selakau Timur akan dapat memperpendek rentang kendali dan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- an Negara Republik Indonesia Tahun 2004
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 15);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SALATIGA
DAN KECAMATAN SELAKAU TIMUR.**

BAB I

PETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Salatiga dan Kecamatan Selakau Timur di wilayah Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

Kecamatan Salatiga berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pemangkat yang terdiri dari 5 desa dengan luas wilayah 82,75 Km² atau 8.275 Ha, yang terdiri atas:

- a. Desa Parit Baru dengan luas 25,00 Km² atau 2.500 Ha;
- b. Desa Sungai Toman dengan luas 12,00 Km² atau 1.200 Ha;
- c. Desa Serunai dengan luas 8,50 Km² atau 850 Ha;
- d. Desa Serumpun dengan luas 8,25 Km² atau 825 Ha;
- e. Desa Salatiga dengan luas 29,00 Km² atau 2.900 Ha.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Salatiga, maka wilayah Kecamatan Pemangkat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Salatiga sebagaimana pada pasal 3 dan terdiri atas:

- a. Desa Pemangkat Kota;
- b. Desa Penjajap;
- c. Desa Harapan;
- d. Desa Jelutung;
- e. Desa Perapakan.

Pasal 5

Pasal dari sebagian wilayah Kecamatan Selakau yang terdiri dari 4 desa dengan luas wilayah 162,99 Km² atau 16.299 Ha, yang terdiri atas:

- a. Desa Gelik dengan luas 9,79 Km² atau 979 Ha;
- b. Desa Seranggam dengan luas 32,60 Km² atau 3.260 Ha;
- c. Desa Selakau Tua dengan luas 43,41 Km² atau 4.341 Ha;
- d. Desa Buduk Sempadang dengan luas 77,19 Km² atau 7.719 Ha.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Selakau Timur, maka wilayah Kecamatan Selakau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Selakau Timur sebagaimana pada pasal 3 dan terdiri atas:

- a. Desa Semelagi Besar;
- b. Desa Sungai Daun;
- c. Desa Sungai Rusa;
- d. Desa Sungai Nyirih;
- e. Desa Kuala;
- f. Desa Parit Baru;
- g. Desa Twi Mentibar;
- h. Desa Pangkalan Bemban;
- i. Desa Bentunai.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 7

- (1) Kecamatan Salatiga mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Selakau;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Semparuk dan Kecamatan Tebas.
- (2) Kecamatan Selakau Timur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Semparuk dan Kecamatan Tebas;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Selakau;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selakau;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Lampiran I dan II berupa Sketsa Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Kecamatan Salatiga dan Selakau Timur secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati Sambas.

BAB IV

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 8

Salatiga berkedudukan di Desa Salatiga.

Pasal 9

Pusat Pemerintahan Kecamatan Selakau Timur berkedudukan di Desa Selakau Tua.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap perubahan desa, baik karena pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Salatiga dan Kecamatan Selakau Timur, dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu kepada Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Juli 2007

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 13 Juli 2007

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SALATIGA DAN KECAMATAN SELAKAU TIMUR

I. UMUM

Kabupaten Sambas pada umumnya dan Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Selakau khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan-kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, namun dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi, luas wilayah dan kebutuhan di masa yang akan datang.

Kabupaten Sambas dengan luas wilayah sebesar 6.589,30 Km² atau 658.930 Ha meliputi 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Kecamatan Selakau, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Jawai, Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Galing, Kecamatan Subah, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Sajad, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Jawai Selatan dan Kecamatan Tangaran.

Kecamatan Pemangkat dengan luas wilayah 193,75 Km², jumlah penduduk 62.628 jiwa, wilayah Kecamatan Pemangkat secara administratif terbagi atas 10 desa.


Kecamatan Selakau dengan luas wilayah 454,80 Km², jumlah penduduk 39.726 jiwa, wilayah Kecamatan Selakau secara administratif terbagi atas 13 desa.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/532/PUM tanggal 27 April 2006 Perihal Konfirmasi Pengaturan Kecamatan, maka pembentukan Kecamatan Salatiga melalui pemekaran Kecamatan Pemangkat dan pembentukan Kecamatan Selakau Timur melalui pemekaran Kecamatan Selakau dipandang cukup urgen.

Pembentukan Kecamatan Salatiga dan Kecamatan Selakau Timur sangat rasional dan memungkinkan dibentuk untuk semakin mengaktifkan dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Camat, terutama dalam pemberian pelayanan umum, pembinaan wilayah dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas

**SKETSA PETA KECAMATAN SALATIGA
KABUPATEN SAMBAS**



KETERANGAN :

-  : Jalan Aspal
-  : Batas Kecamatan
-  : Jalan Batu
-  : Jalan Tanah
-  : Sungai
-  : Ibukota Kecamatan

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 13 Juli 2007

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

**SKETSA PETA KECAMATAN SELAKAU TIMUR
KABUPATEN SAMBAS**



KETERANGAN

-----	:	Batas Kecamatan
- - - - -	:	Batas Desa
~~~~~	:	Sungai
————	:	Jalan Raya/ Propinsi
————	:	Jalan Kabupaten
————	:	Jalan Desa/ Setapak
————	:	Jalan Pengerasan

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 13 Juli 2007

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI